

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

Nomor : 100/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04

2 Oktober 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Ketentuan Kampanye Bagi
Anggota DPRD

Kepada Yth:

Ketua DPRD Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sesuai dengan tahapan dalam lampiran PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan aturan, larangan dan sanksi bagi Anggota DPRD Kabupaten Agam yang ikut melaksanakan Kampanye pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Agam berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 serta PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 (*sebagaimana terlampir*).

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan, kami harap Bapak dapat menyampaikan aturan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye bagi Anggota DPRD yang ikut melaksanakan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, kepada Anggota DPRD Kabupaten Agam agar ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Kampanye dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA;

ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. PJS Bupati Agam
3. Kepala Kesbangpol Kab.Agam
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
5. Arsip

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Agam
Nomor : 130/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Tanggal : 12 Oktober 2020

A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

a) Pasal 71 ayat (1)

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b) Penjelasan Pasal 71 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat daerah" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

c) Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6000.000 (enam juta rupiah).

B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 148 ayat (2)

Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

C. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020

a) Pasal 63

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

(3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- (4) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.
- b) Pasal 69
- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
 - (2) Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.